



## **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Star Pacific Tbk (“Perseroan”)**

### **1. Landasan Hukum**

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini adalah:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (4) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- (5) Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.

### **2. Persyaratan Menjadi Anggota Direksi**

- (1) Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat;
      - (i) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan;
      - (ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS; dan
      - (iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa keuangan.
    5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- (2) Tidak melanggar ketentuan tentang rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut di atas dimuat dalam surat pernyataan yang disampaikan kepada dan akan diteliti serta didokumentasikan oleh Perseroan.

### **3. Independensi Anggota Direksi**

- (1) Selain organ Perseroan, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Perseroan.
- (2) Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan.

### **4. Ketentuan Jabatan Rangkap anggota Direksi**

Para anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk Peraturan OJK dan Peraturan perundang-undangan yang lain, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi Perseroan.

### **5. Prosedur Pengangkatan Dan/Atau Penggantian Anggota Direksi**

- (1) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya serta ketentuan mengenai korum, hak suara dan keputusan RUPS yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham utama Perseroan.
- (3) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

### **6. Komposisi Direksi**

- (1) Komposisi Direksi harus sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan hukum perusahaan.
- (2) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dan seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (3) Perseroan wajib mengangkat seorang Direktur Independen sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia.
- (4) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut

sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

## 7. Fungsi Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

## 8. Tugas Dan Kewajiban Direksi

Penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Direksi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi :

- (1) Menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Perseroan serta mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Direksi wajib membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- (5) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- (6) Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Namun anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (7) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana angka (6) huruf a dan b di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (8) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
- (9) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (10) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (11) Direksi bersama Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.
- (12) Anggota Direksi wajib menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk UUPT, UU Pasar Modal, Peraturan OJK, Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **9. Masa Jabatan Anggota Direksi**

- (1) Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditetukan pada RUPS yang mengangkat (mereka) sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu.
- (2) Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - f. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
- (3) Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan atau digantikan.
- (4) Masa Jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

## **10. Pengunduran Diri Anggota Direksi**

- (1) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.

- (2) Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowong itu.
- (3) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- (4) Pengunduran diri anggota Direksi sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran dalam RUPS berikutnya.

## **11. Gaji dan Fasilitas Anggota Direksi**

Rincian mengenai gaji dan fasilitas anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS namun kewenangan RUPS mengenai besaran gaji dan tunjangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **12. Waktu Kerja Anggota Direksi**

- (1) Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- (2) Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja sesuai dengan waktu kerja Perseroan. Anggota Direksi dapat berada di luar tempat kerja Perseroan dalam rangka kedinasan. Namun tidak tertutup kemungkinan, Direksi hadir di luar waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.
- (3) Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja Perseroan sekurang-kurangnya pada waktu Rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan pada waktu Rapat Komite dimana anggota Direksi menjadi anggota Komite yang bersangkutan.
- (4) Menghadiri semua RUPS.

## **13. Kebijakan Umum Rapat Direksi**

- (1) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana tata cara pemanggilan rapat mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (3) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat.

- (4) Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
- (5) Direksi juga wajib menyelenggarakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (6) Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- (7) Hasil Rapat Direksi dan Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, kemudian didokumentasikan oleh Perseroan.
- (8) Hal-hal lain yang tidak diatur dan disebutkan secara khusus dalam Pedoman dan Tata Tertib ini mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya dan akan diperbarui bila diperlukan.

Ditetapkan di Tangerang, 25 April 2016

**Direksi  
Perseroan**